



## Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

[pemprovntt.go.id](http://pemprovntt.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

# Standar Pelayanan Data dan Informasi Publik

No. SK :

## Persyaratan

1. Melalui Media Tatap Muka : Menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang sah.
2. Melalui Media Surat : •Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya dan/atau nomor HP;  
•Ditujukan kepada Sekretaris Daerah serta tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dengan alamat Jl. El-Tari Nomor 52 Kupang, Kode Pos 85111
3. Melalui Media SP4N-LAPOR! Mencantumkan nama dan alamat


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

[pemprovntt.go.id](http://pemprovntt.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi



1. A. Melalui Tatap Muka 1. Pengguna layanan mendatangi Biro Organisasi (petugas penerima tamu), mengisi buku tamu dan maksud serta meninggalkan KTP/identitas diri lain yang sah ; 2. Petugas (Penerima Tamu) menyampaikan maksud dan perihal permintaan data/informasi kepada pejabat (Kepala Biro/Kabag/Kasubag) untuk mendapatkan arahan pejabat yang akan menangani; 3. Petugas (Penerima Tamu) mengarahkan Pengguna layanan bertemu dengan pejabat yang ditunjuk untuk menangani; 4. Pejabat yang menangani memberikan layanan data dan informasi yang diminta. Jika



## Biro Organisasi

JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111 (0380) 3832697

[pemprovntt.go.id](http://pemprovntt.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Biro Organisasi

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Melalui Media Tatap Muka : 15 menit atau sesuai kebutuhan;
- Melalui Media Surat : Paling lama 7 hari terhitung surat di terima oleh Biro Organisasi;
- Melalui SP4N-LAPOR! : Paling lama 8 hari terhitung pengaduan diterima.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Data / informasi publik Bidang Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi yang dibutuhkan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran/Pengaduan;
2. Bertemu Petugas Biro Organisasi;
3. Melalui surat kepada Sekda Provinsi NTT/Kepala Biro Organisasi;
4. Melalui SP4N-LAPOR! :
  - SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)